

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 9

2009

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2009**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGATURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN DANA DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU
TAHUN 2009 YANG BERSUMBER DARI APBD KOTA BEKASI TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, memberikan dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah memberikan dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu, kelancaran transportasi pengiriman logistik Pemilu, monitoring kelancaran

penyelenggaraan Pemilu dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 yang bersumber dari APBD Kota Bekasi Tahun 2009.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7 Seri A).

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/1021/Sj tanggal 25 Maret 2009 tentang Dukungan APBD untuk sukses Pemilu Tahun 2009;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/1021/Sj tanggal 25 Maret 2009 tentang masalah bilik;
 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 5 Seri A);
 4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 270/43-KPU/II/2009, tentang Permohonan Fasilitas Kegiatan Pendukung Pemilu 2009;
 5. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 270/74.1-KPU/III/2009, tentang Permohonan Realisasi Anggaran Pendukung Pemilu Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PETUNJUK PELAKSANAAN PENGATURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2009 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi, yang selanjutnya APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi yang selanjutnya disebut KPU Kota Bekasi adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di Tingkat Kecamatan atau nama lain;
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di Tingkat Desa atau nama lain/Kelurahan;
6. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

BAB II ANGGARAN BIAYA DUKUNGAN PEMDA TAHUN 2009

Pasal 2

- (1) Petunjuk pelaksanaan pengaturan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 yang bersumber dari APBD Kota Bekasi Tahun 2009 disusun sebagai acuan kegiatan Dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.
- (2) Biaya Dukungan Pemda Tahun 2009 adalah Anggaran yang disediakan dalam APBD Kota Bekasi Tahun 2009 untuk pembiayaan Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.
- (3) Biaya Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang diusulkan oleh KPU Kota Bekasi yang telah disetujui oleh Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.
- (4) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana Dukungan Pemda Tahun 2009, sisa dana tersebut harus disetor kembali ke Rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III PENGELOLAAN ANGGARAN DUKUNGAN PEMDA TAHUN 2009

Pasal 3

Pengelolaan Anggaran Dukungan Pemda Tahun 2009 dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi.

BAB IV MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi, selaku Pengguna Anggaran dan selaku Ketua Harian Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 melaksanakan kegiatan yang diusulkan oleh KPU Kota Bekasi dan telah disetujui oleh Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut di atas Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 dapat dibantu pelaksanaan kegiatannya oleh PPK, PPS maupun pihak lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kemahasiswaan

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 5

- (1) Dana yang dialokasikan digunakan untuk keperluan kegiatan :
 - a. honorarium dibayarkan kepada aparat yang tergabung dalam Tim Monitoring Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta dibuktikan dengan daftar penerimaan dari yang bersangkutan;
 - b. alat tulis kantor digunakan untuk keperluan sehari-hari perkantoran dan dibuktikan dengan kuitansi/dokumen lain yang sah;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat digunakan untuk membayar biaya konsumsi/peralatan/sewa ruangan dan lain-lain dalam rangka rapat-rapat sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, dibuktikan dengan kuitansi/dokumen lain yang sah dari penyedia barang/jasa;
 - d. pemantapan pembekalan PPK dan PPS digunakan untuk kegiatan pemantapan persiapan penyelenggaraan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - e. dibuktikan dengan surat pertanggungjawaban kegiatan berupa dokumentasi, daftar hadir serta kuitansi/dokumen lain yang sah dari penyedia barang/jasa;

- f. sewa gudang di Kecamatan digunakan untuk menyewa tempat untuk menampung sementara kotak suara yang dikirim dari PPS sampai selesai pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dibuktikan dengan kuitansi/dokumen lain yang sah dari penyedia barang/jasa;
- g. sewa gudang di KPU Kota Bekasi digunakan untuk menyewa tempat untuk menampung kotak suara hasil rekapitulasi di tingkat PPK yang dikirim dari PPK se Kota Bekasi ke gudang yang disiapkan Pemerintah Kota Bekasi sampai pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Bekasi, dibuktikan dengan kuitansi/dokumen lain yang sah dari penyedia barang/jasa;
- h. penarikan logistik digunakan untuk penambahan biaya pengembalian logistik dari PPK ke gudang KPU Kota Bekasi dibuktikan dengan kuitansi/dokumen lain yang sah dari penyedia barang/jasa;
- i. sosialisasi kemitraan digunakan untuk sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2009 dimana pelaksanaannya dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (ORMAS) atau Organisasi Mahasiswa dibuktikan dengan surat pertanggungjawaban kegiatan berupa proposal masing-masing kegiatan sosialisasi, surat perjanjian kerjasama antara Ketua Harian Tim Koordinasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan pihak yang membantu pelaksanaan sosialisasi dan dokumentasi serta kuitansi/dokumen lain yang sah dari penyedia barang/jasa;
- j. santiaji digunakan untuk bimbingan teknis KPPS yang pelaksanaannya dibantu oleh sekretariat PPS dibuktikan dengan surat pertanggungjawaban kegiatan berupa dokumentasi, daftar hadir serta kuitansi/dokumen lain yang sah dari penyedia barang/jasa;
- k. penggandaan CD simulasi digunakan untuk menggandakan CD Simulasi yang pelaksanaannya dibantu oleh PPK dibuktikan kuitansi/dokumen lain yang sah dari penyedia barang/jasa;
- l. pengadaan Bilik Suara digunakan untuk membuat bilik suara yang pelaksanaannya dibantu oleh PPS dibuktikan kuitansi/dokumen lain yang sah dari penyedia barang/jasa.

(2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dimana kegiatannya dilaksanakan PPK atau PPS diatur sebagai berikut :

- a. masing-masing Sekretariat PPK atau PPS menyusun bukti-bukti pengeluaran dan menyerahkan kepada bendahara pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi untuk diganti uang sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang diajukan oleh sekretariat PPK atau PPS mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi;
- b. rekapitulasi dan asli bukti-bukti pengeluaran dari PPK dan PPS tersebut oleh bendahara pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi selanjutnya disimpan sebagai bukti apabila suatu saat dilakukan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa fungsional (BPK).

- (3) Tanggung jawab penggunaan dana dimana kegiatannya dilaksanakan oleh PPK atau PPS adalah masing-masing yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka penyaluran/pencairan dan pertanggungjawaban kegiatan Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan ini berlaku, dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 April 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 2 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19520902 197707 1 001

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 9 SERI E